



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur Hamemayu Hayuning Bawana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai amanah dan tanggung jawab untuk mengayomi, melindungi, memberikan ketenteraman dan kesejahteraan bagi seluruh warga termasuk warga masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa di tengah-tengah masyarakat terdapat berbagai lembaga yang bergerak di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang perlu diarahkan, dibina dan didukung keberadaannya agar sejalan dengan cita-cita luhur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa agar lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial pelaksanaannya dapat berjalan dengan profesional, transparan dan akuntabel sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu pengaturan tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan terhadap mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
6. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
7. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
8. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY;
14. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan LKS berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. pengayoman;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;

- j. kegotongroyongan;
- k. profesionalisme;
- l. kemandirian; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan LKS;
- b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam LKS;
- c. meningkatkan jangkauan pelayanan LKS;
- d. meningkatkan kemandirian LKS; dan
- e. melindungi masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi dampak LKS.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data LKS;
- d. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan LKS;
- e. pemberian rekomendasi Pendirian LKS;
- f. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan;
- h. pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKS Kabupaten/Kota dan LKS Asing;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKS Kabupaten/Kota;
- k. memberikan rekomendasi perpanjangan izin operasional LKS Asing;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKS asing untuk perpanjangan izin operasional;
- m. melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga swasta dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LKS; dan
- n. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

BAB III
PENDIRIAN, PERAN, DAN FUNGSI LKS
Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat dapat mendirikan LKS.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
 - a. tidak berbadan hukum; atau
 - b. berbadan hukum.

Paragraf 1
LKS Tidak Berbadan Hukum

Pasal 6

LKS tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi lingkup:

- a. LKS DIY;
- b. LKS Kabupaten/Kota; dan
- c. LKS Kelurahan/Desa.

Paragraf 2
LKS Berbadan Hukum

Pasal 7

LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi lingkup:

- a. LKS Nasional;
- b. LKS DIY;
- c. LKS Kabupaten/Kota;
- d. LKS Kelurahan /Desa; dan
- e. LKS Asing.

Pasal 8

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan di DIY dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi LKS

Pasal 9

LKS berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 LKS mempunyai fungsi :

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kegotong-royongan, dan kerelawanan.

Pasal 11

Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. rehabilitasi;
- b. jaminan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. perlindungan.

BAB IV LINGKUP WILAYAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah

Pasal 12

- (1) LKS yang lingkup wilayahnya DIY menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (2) LKS yang lingkup wilayahnya Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (3) LKS yang lingkup wilayahnya desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) kelurahan/desa

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan LKS mempunyai sasaran untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB V
PENDAFTARAN LKS DAN PERIZINAN LKS ASING

Bagian Kesatu
Pendaftaran LKS
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus mendaftarkan kepada Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (4) Setiap LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (6) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 15

- (1) LKS yang mengajukan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan LKS yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (2) LKS yang mengajukan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perijinan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan LKS yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perijinan atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang perizinan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran LKS Tidak Berbadan Hukum

Pasal 18

- (1) Persyaratan bagi LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran harus melampirkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. struktur organisasi lembaga; dan
 - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan:
 - a. nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, atau Bupati/Walikota;
 - b. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
 - d. sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. sumber daya manusia; dan
 - f. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Syarat dan Tatacara pendaftaran LKS Berbadan Hukum

Pasal 19

- (1) Persyaratan bagi LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran harus melampirkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. struktur organisasi lembaga; dan
 - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan:
- a. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
 - e. sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. sumber daya manusia; dan
 - g. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Masa Berlaku Tanda Pendaftaran LKS

Pasal 20

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 21

- (1) Tata cara permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran serta melampirkan;
 - a. fotokopi tanda pendaftaran sebelumnya;
 - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. struktur organisasi lembaga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku tanda pendaftaran berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perizinan LKS Asing

Pasal 22

- (1) LKS Asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

- (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) LKS Asing yang melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial harus memiliki izin teknis dari Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap LKS Asing yang telah bermitra dengan LKS DIY, LKS Kabupaten/Kota atau LKS Desa yang berbadan hukum.
- (3) Setiap LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS yang bersangkutan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 24

- (1) Proses pemberian Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk perpanjangan izin operasional LKS Asing setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
STANDAR PENYELENGGARAAN LKS
Bagian Kesatu
Standar Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar kelembagaan.
- (2) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 27

- (1) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya.
- (2) Standar LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. LKS tipe D/Embrio;
 - b. LKS tipe C/Tumbuh;
 - c. LKS tipe B/Berkembang; dan
 - d. LKS tipe A/Mandiri.

Pasal 28

- (1) LKS tipe D/Embrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. masih perlu bantuan untuk memenuhi standar minimal; dan
 - c. perolehan nilai dibawah 40%.
- (2) LKS tipe C/Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b memiliki kriteria:
 - a. telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. masih perlu pendampingan untuk pengembangannya; dan
 - c. perolehan nilai antara 40%-60%.
- (3) LKS tipe B/Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. memiliki potensi untuk dikembang tingkatkan; dan
 - c. perolehan nilai antara 60%-80%.
- (4) LKS tipe A/Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d memiliki kriteria :
 - a. telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. tidak bergantung pada bantuan Pemerintah;
 - c. dapat dijadikan contoh; dan
 - d. perolehan nilai diatas 80%.

Pasal 29

Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi penilaian akreditasi LKS.

Pasal 30

- (1) Untuk memenuhi standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 LKS diberi jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun untuk menuju LKS mandiri.
- (2) LKS yang tidak dapat memenuhi standar kelembagaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan tidak melakukan perpanjangan tanda daftar.
- (3) Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mempunyai kewajiban mendorong dan memperkuat kelembagaan LKS.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Standar Pelayanan

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar pelayanan yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 33

- (1) Untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 LKS diberi jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun untuk menuju LKS mandiri.
- (2) LKS yang tidak dapat memenuhi standar pelayanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan tidak melakukan perpanjangan tanda daftar.
- (3) Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mempunyai kewajiban mendorong tercapainya standar pelayanan LKS.

Pasal 34

- (1) Sifat pelayanan LKS meliputi:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LKS yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LKS yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (4) Bentuk pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan keuangan;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pelayanan rujukan; dan/atau
 - g. kampanye dan advokasi sosial.

Pasal 35

Sistem pelayanan dalam penyelenggaraan LKS meliputi LKS berbasis:

- a. lembaga;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan LKS berpedoman kepada Kode Etik Praktek Pekerjaan Sosial.
- (2) Kode Etik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Kode Etik Pekerjaan Sosial yang ditetapkan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
- (3) LKS harus melakukan sosialisasi dan edukasi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi maupun penerima pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.

Pasal 37

LKS harus menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan kasus-kasus pelanggaran Kode Etik dan mensosialisasikannya kepada pemberi, penerima pelayanan dan masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 38

Sumber pendanaan pelaksanaan LKS dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

- (1) LKS dapat menghimpun dana dan/atau barang dari masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana dan/atau barang hasil penghimpunan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka waktu:
 - a. triwulan;
 - b. semester; dan
 - c. tahunan.
- (3) LKS yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan tanda pendaftaran.
- (4) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Gubernur.
- (5) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setiap tahun.

Pasal 41

- (1) LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
- (2) LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan ijin teknis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (5) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS Asing yang bersangkutan dikenakan pencabutan ijin teknis.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 42

Gubernur melakukan pembinaan terhadap LKS dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Pembinaan teknis terhadap LKS pada Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pembinaan teknis terhadap LKS pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pembinaan teknis terhadap LKS pada Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan/Desa.
- (4) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan LKS
 - b. Penyediaan database LKS dan Sistem Informasi LKS
 - c. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
 - d. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
 - e. Subsidi dana operasional pelayanan
 - f. Fasilitasi program kemitraan
 - g. Supervisi dan visitasi
- (4) Bentuk-bentuk pembinaan sebagai dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS di DIY.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB X
KOMITE

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Gubernur membentuk Komite Pengawas LKS.

- (2) Komite Pengawas LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menampung pengaduan dan laporan dari penerima manfaat dan masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan LKS;
 - b. menerima dan mendapatkan informasi baik dari pihak ketiga maupun dari Mass Media tentang permasalahan di dalam Penyelenggaraan LKS;
 - c. melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari aduan dan laporan;
 - d. melakukan sidang Komite untuk membahas kasus-kasus dari aduan dan laporan; dan
 - e. menyampaikan hasil penelitian kasus dan rekomendasi kepada Gubernur melalui Pejabat Pembina Teknis LKS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut keanggotaan komite Pengawas LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, efektifitas dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan LKS, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, strategi program, dan kegiatan LKS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh perangkat daerah atau perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan, strategi, program, pembinaan dan pengembangan LKS.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan dukungan kepada LKS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendanaan atau barang;
 - b. tenaga; dan
 - c. pemikiran.
- (3) Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah DIY atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, Plakat dan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

LKS yang sudah memiliki tanda daftar atau izin teknis pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 31, dan Pasal 48 ayat (5) harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (14/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab VII, Pasal 38 menegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran ini dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing. LKS menjadi salah satu penyelenggara kesejahteraan sosial. Sebenarnya keberadaan LKS sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial bukanlah hal yang baru, justru sebaliknya, pelayanan kesejahteraan sosial dipelopori oleh lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh organisasi keagamaan, badan amal atau organisasi lain yang bekerja untuk pelayanan kemanusiaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, lembaga-lembaga sosial yang berafiliasi dengan lembaga keagamaan telah melakukan banyak pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, orang cacat dan para lanjut usia. Dalam perkembangannya semakin banyak lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Berkembangnya LKS tersebut dilatar belakangi oleh semakin besarnya alokasi sumber daya pemerintah yang dialokasikan dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Sejauh ini LKS sudah sangat berkembang dengan beragam latar belakang dan bidang layanannya serta jenisnya. Hal ini dapat dimaknai sebagai perkembangan yang positif selama LKS mampu memberi kontribusi yang bermakna terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan mandatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakat. Ini berarti bahwa LKS akan menjadi aktor dan stakeholder yang kuat sehingga memperkuat pula modal sosial yang ada di masyarakat.

Namun, memperhatikan perkembangan yang terjadi, trends perkembangan LKS justru banyak yang semakin bergantung pada sumber daya pemerintah. LKS yang tidak lagi menjalankan proyek sosial pemerintah kemudian tidak lagi bisa bertahan. Selain itu, kucuran dana yang cukup besar dari Pemerintah Pusat bukan kemudian membuat LKS mampu memperluas jangkauannya. Yang terjadi adalah justru bantuan kemudian tidak sesuai dengan kriteria target group yang dipersyaratkan. Bahkan LKS harus kerja keras untuk mencari klien-klien baru yang dipaksakan sesuai dengan kriteria agar mereka bisa mengakses dana pemerintah tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga belum terjaga dengan baik, sedangkan pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sangat kurang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada Bab VIII tentang Pendaftaran dan Prizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial pasal 57 menyatakan bahwa LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pengertian LKS itu sendiri didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 1, "*organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*". LKS yang berbadan hukum adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum. Sedangkan LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dari pengertian di atas, ruang lingkup LKS sangatlah luas, selama organisasi atau suatu perkumpulan sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial dapat dikategorikan sebagai LKS. Sebuah yayasan keluarga atau perkumpulan sosial berbasis keluarga, etnisitas, agama, ataupun kelompok tertentu juga bisa menjadi LKS jika menyelenggarakan pelayanan serupa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga melakukan pelayanan kesejahteraan sosial sehingga bisa pula dikategorisasikan sebagai LKS. Namun di dalam UU Kesejahteraan Sosial pasal 38 sebagaimana dikutip di atas, LSM merupakan kategori sendiri yang disejajarkan dengan LKS. Bahkan LKS asing juga merupakan kategori sendiri. Terdapat banyak organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang juga memiliki lembaga yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah sangat perlu mengkategorisasikan secara jelas siapa saja yang bisa disebut LKS. Definisi dan kategorisasi ini sangat penting, karena akan menjadi subyek hukum yang nantinya akan diatur di dalam Peraturan tersebut. Penjelasan seperti yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Sosial di atas belum memadai, karena terlalu luas dan tidak menyertakan kriteria yang lebih detail tentang siapa yang bisa dikategorikans sebagai LKS.

Pemerintah DIY menaruh perhatian terhadap perkembangan situasi LKS terkini dan memahaminya bukan saja secara teknokratis sebagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi diletakkan dalam konteks nilai-nilai sosial dan budaya Yogyakarta. LKS adalah perwujudan dari filosofi hamemayu hayuning bawono, sebuah itikad baik dan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan, keserasian, kelestarian dan kehidupan yang harmonis, ayom, ayam, tentrem di masyarakat. Tolong menolong, gotong royong adalah laku utomo yang menjadi nilai-nilai adiluhung yang telah berakar di Yogyakarta. Laku utomo ini adalah spiritualitas dan filosofi dasar yang seharusnya menjadi landasan berpijak LKS.

Pemerintah DIY juga menjalankan pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat. Tahta untuk rakyat, menjadi filosofi dasar dalam menjalankan praktek pemerintahan di DIY. Secara historis pemerintah DIY juga memiliki relasi yang sangat dekat dengan rakyatnya. Sejarah revolusi yang monumental juga berbasis pada dukungan dan kekuatan rakyat, manunggaling kawulo lan Gusti menunjukkan adanya hubungan sosial yang guyub, satu tekad dan tujuan dan berkumpulnya kekuatan untuk mencapai satu tujuan.

Ketika perkembangan LKS menunjukkan arah yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai dan budaya luhur tersebut, Pemerintah DIY memiliki mandat untuk menguatkan kembali modal sosial tersebut, mengembalikan orientasi dan filosofi dasar pelayanan sosial, membangun kembali spirit kerelawanan, sepi ing pamrih rame ing nggawe, serta mendukung praktek hidup laku utomo. Dengan demikian positioning Pemerintah DIY terhadap Tata Kelola LKS adalah beyond the agent of social services delivery, tetapi lebih sebagai kekuatan sosial budaya yang akan menjaga keberlangsungan peradaban yang adi luhung dan kelestarian hidup dan kehidupan (bawono).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip Pengayoman adalah perlindungan, memberi ketentraman, pemenuhan, rasa aman, tidak saja atas tindakan pihak lain tetapi juga perlindungan dari masalah-masalah hidup, kekurangan, keterbatasan dan ketentraman.

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Kesetiakawanan adalah rasa solidaritas, tenggang rasa yang sanggup merasakan dan ditunjukkan dalam bentuk toleransi kepada orang lain, serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan asas yang mencerminkan nilai-nilai yang mengedepankan sikap dan tindakan yang tidak memihak, tidak berpihak pada salah satu pihak, melakukan diskriminasi terhadap satu golongan, tidak bersikap sektarian, tidak sewenang-wenang dan selalu berpegang pada kebenaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsi kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan LKS harus memberi manfaat yang nyata bagi peningkatan dan perwujudan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang dilayani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa dalam penyelenggaraan LKS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dalam masyarakat serta melalui sinergi dengan berbagai sektor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, LKS melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan LKS dilakukan secara transparan, dimana informasi dapat diakses oleh masyarakat, baik sebagai sasaran penerima manfaat, masyarakat umum, maupun pemerintah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas bahwa penyelenggaraan LKS dilakukan dengan penuh integritas, bertindak sesuai dengan peraturan, kaidah yang ditetapkan. Akuntabilitas menjaga para penyelenggara LKS untuk patuh terhadap ketentuan perundangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip partisipasi adalah bahwa penyelenggaraan LKS dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak yang dapat mendukung proses pemberian layanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan memiliki makna, penyelenggaraan LKS dilakukan melalui praktek gotong royong dan saling membantu antara berbagai komponen dalam masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme dalam penyelenggaraan LKS diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar praktek profesional pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan LKS dilakukan secara terus menerus, terencana dimana warga masyarakat yang menjadi sasaran mendapatkan pelayanan yang menjadikan mereka mampu mandiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

LKS Nasional adalah LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan lebih dari 1 (satu) Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterlantaran adalah suatu kondisi pengabaian/penelantaran pada anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan disabilitas adalah seseorang yang mengalami gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Karena keterbatasan kemampuan fisik, mental baik karena bawaan atau kecelakaan sehingga terhambat dalam fungsi sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketunaan sosial adalah Seseorang Wanita, Pria atau Waria, terutama dari keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan korban bencana adalah Perorangan/ Keluarga/ Kelompok Masyarakat yang masih menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana/musibah seperti banjir, gempa bumi tektonik, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin ribut dan kekeringan

Huruf f

- Yang dimaksud dengan korban tindak kekerasan adalah anak atau seseorang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah seseorang dalam situasi dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan yang sesuai.
- Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah dampak dari masalah individu / kelompok yang diperlakukan tidak adil terhadap individu tertentu, secara tidak adil.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati/walikota untuk LKS yang lingkup cakupan penyelenggaraannya lebih dari 1 (satu) kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud standar kelembagaan adalah standar kelembagaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial misalnya standar pelayanan bagi lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas, Lanjut usia, anak, Korban Penyalahgunaan Napza, dan pelayanan sosial lainnya sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Akreditasi kelembagaan yang dimaksud adalah akreditasi yang dilakukan oleh Tim Akreditasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menentukan tipologi Kelembagaan yang meliputi Tipe D/embrio, Tipe C/Tumbuh, Tipe B/Berkembang dan Tipe A/mandiri.

Pasal 30

Ayat (1)

LKS Mandiri adalah LKS yang telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan, dalam penyelenggaraan kegiatannya tidak bergantung pada bantuan Pemerintah dan telah berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar pelayanan adalah adalah suatu tolok ukur yang digunakan untuk penilaian standar kualitas pelayanan dan pengguna dari standart tersebut dapat dipuaskan atau dipenuhi kebutuhannya, yang telah dibakukan sebagai pedoman yang mengatur secara tehnis sesuai dengan PMKS atau subjek masalah sosial yang ditangani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan waktu 9 tahun adalah LKS diberi kesempatan untuk mencapai ketentuan standar pelayanan menuju mandiri sejak diterbitkannya tanda daftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan LKS dalam pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam memaksimalkan kemampuan klien untuk dapat membantu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah bantuan untuk lembaga atau perseorangan dalam bentuk peningkatan ketrampilan atau penyediaan tenaga bantu untuk meningkatkan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan keuangan adalah bantuan pada perseorangan atau lembaga dalam bentuk financial dengan akuntabel, transparan, dan berpegang pada prinsip berkeadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah memandang bahwa masalah sosial bila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan untuk pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang jelas yang mengacu pada peraturan atau norma yang sudah dikodifikasikan dan disahkan. Pendekatan ini bisa bersifat preventif dan kuratif atau rehabilitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pelayanan rujukan adalah proses klien atau lembaga membutuhkan sistem sumber atau pelayanan 1 yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah seorang kelayan dan dapat dipenuhi dengan pelayanan yang disediakan oleh lembaga lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kampanye sosial adalah proses sosialisasi pada masyarakat atau komunitas tertentu dalam rangka untuk mengupayakan perubahan sosial

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan LKS berbasis Lembaga yaitu bentuk pelayanan dengan mempergunakan panti / asrama, institusi atau lembaga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan LKS berbasis keluarga yaitu bentuk pelayanan yang mempergunakan keluarga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan LKS berbasis Masyarakat yaitu bentuk pelayanan yang mempergunakan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kode etik pekerjaan sosial adalah hal yang mengacu kepada pedoman yang mengatur tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan SOP adalah bahwa tiap LKS harus membuat SOP secara detail dalam proses pelayanan dengan mengacu pada Standar pelayanan yang sudah ditentukan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melaporkan kegiatan secara berkala adalah LKS Asing harus membuat laporan setiap semester dan tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.